



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 30

TAHUN : 2009

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 41 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA BERGULIR BANTUAN PINJAMAN LANGSUNG
MASYARAKAT UNTUK USAHA PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2006 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat untuk Usaha Peternakan;
b. bahwa dengan telah terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis sebagai pengelola Dana Bergulir Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat untuk usaha peternakan, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2006 perlu ditinjau untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat untuk Usaha Peternakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat untuk Usaha Peternakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR BANTUAN PINJAMAN LANGSUNG MASYARAKAT UNTUK USAHA PETERNAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat untuk Usaha Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. **Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo.**

5. **Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis yang selanjutnya disingkat LKMA adalah LKMA Rojokoyo Sembodo.**
6. Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPLM adalah semua pinjaman penguatan modal bergulir berupa uang untuk usaha peternakan yang disalurkan kepada kelompok petani/peternak yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pengelolaannya ditangani oleh Dinas dan **LKMA.**
7. Dana Bergulir adalah dana hasil setoran pengembalian pinjaman penguatan modal dari kelompok pemanfaat Dana Bergulir BPLM.”

2. Ketentuan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“BAB II

PERUNTUKAN DAN PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Dana Bergulir BPLM dimanfaatkan untuk usaha peternakan dengan sistem pinjaman.
- (2) Penanggung jawab operasional penyaluran pinjaman Dana Bergulir BPLM adalah Dinas **dan LKMA.**”

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Besar bunga pinjaman adalah 12 % (dua belas perseratus) setiap tahun menurun **untuk kegiatan sebelum Tahun 2009 dan bunga 6 % (enam per seratus) setiap tahun tetap untuk kegiatan mulai Tahun 2009.**
- (2) Dana dari bunga **untuk kegiatan sebelum Tahun 2009** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya diatur sebagai berikut :
 - a. 40 % (empat puluh per seratus) ditambahkan pada pokok, untuk pengembangan Dana Bergulir BPLM;
 - b. 35 % (tiga puluh lima per seratus), untuk operasional dan pemupukan modal kelompok pemanfaat pinjaman; dan
 - c. 25 % (dua puluh lima per seratus), untuk biaya pendampingan petugas pengelola.
- (3) **Dana dari bunga untuk kegiatan mulai Tahun 2009** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya diatur sebagai berikut :
 - a. **25 % (dua puluh lima per seratus), untuk penambahan modal;**
 - b. **25 % (dua puluh lima per seratus), untuk operasional LKMA;**
 - c. **35 % (tiga puluh lima per seratus), untuk penguatan kelompok; dan**
 - d. **15 % (lima belas per seratus), untuk pengembangan LKMA.”**

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

Angsuran pengembalian pinjaman Dana Bergulir BPLM disetorkan pada rekening Dinas **untuk kegiatan sebelum Tahun 2009 dan pada Rekening LKMA untuk kegiatan mulai Tahun 2009.”**

5. Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan kelompok calon penerima pinjaman adalah :

- a. mengajukan permohonan pinjaman Dana Bergulir BPLM kepada Kepala Dinas **dan/atau Ketua LKMA;**
- b. kelompok petani/peternak yang telah berdiri paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir yang aktif dan memiliki rencana kerja;
- c. jumlah anggota kelompok paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
- d. tidak memiliki tunggakan pinjaman dari program Pemerintah atau perbankan;
- e. mempunyai pengalaman dan ketrampilan teknis dalam mengelola usaha peternakan sesuai komoditas yang diajukan;

- f. bersedia melaksanakan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian antara kelompok pemanfaat dengan Dinas **dan/atau LKMA**; dan
 - g. lulus seleksi calon penerima pinjaman Dana Bergulir BPLM yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Pengelola Dana Bergulir BPLM Dinas.”
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

Pemanfaat pinjaman Dana Bergulir BPLM mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan isi perjanjian;
- b. menggunakan dana pinjaman yang diterima sesuai usulan dalam proposal;
- c. mengembalikan dana pinjaman sesuai ketentuan dalam perjanjian;
- d. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas dari Dinas; dan
- e. melaporkan kegiatan usahanya secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas dan **LKMA.**”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 September 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

SO'IM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 30 SERIE E**